



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara : -----

ANDI FACHRUDDIN ARSAL,SE., Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bumi Tamalanrea Permai Jalan Tamalanrea Raya No. A.38 RT. 006. RW. 007, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :-----

MAKMUN S, SH.,-----

Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pengacara/ Advokat, berkantor di Kompleks Puri Taman Sari Blok D1 No.3 Jalan Toddopuli VI, Kelurahan Kassi-kassi, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2015 ;-----untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

M e l a w a n :

PEMIMPIN CABANG PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK. MAKASSAR

SOMBA OPU, tempat berkedudukan di Jalan Bau Masepe No. 21 Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama : -----

1. **Aryo Patrioyanto, SH.,** Senior Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Makassar ;-----
2. **Wibisana Suryatmana, SH.,** Legal Officer Kantor Wilayah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Makasar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Muh. Auliah Nur Putra, SH.**, Associate Legal Officer Kantor Wilayah

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Makassar ;-----

4. **Muhammad Syarir.**, Supervisor Administrasi Kredit Kantor Cabang PT.

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Makassar Somba Opu ;-----

5. **Saleh.**, Associate Account Officer Kantor Cabang PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk Makassar Somba Opu ;-----

6. **Weri Asdi.**, Junior Staff 1 Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk Makassar Somba Opu ;-----

kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pada Kantor PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Makassar Somba Opu, beralamat

di Jalan Bau Masepe No. 21 Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor: B.1391-XIII/KC/ADK/04/2015, tanggal 23 April 2015 ;-----

untuk selanjutnya disebut sebagai----- **Tergugat;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 30/PEN-DIS/2015/PTUN.Mks, tanggal 17 April 2015, tentang pemeriksaan dengan acara biasa ;----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 30/PEN/ 2015/PTUN.Mks, tanggal 17 April 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;

3. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 17 April 2015, Nomor : 30/PEN.P/2015/PTUN.Mks, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk menangani perkara tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persiapan ;----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal

28 Mei 2015 Nomor : 30/PEN.HS/2015/PTUN.Mks, tentang Sidang yang terbuka

untuk umum ;

6. Telah membaca surat gugatan Penggugat ;

7. Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2015 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 April 2015 dibawah Register Nomor : 30/G/2015/PTUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 28 Mei 2015, yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi obyek Sengketa Sehubungan dengan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Pengumuman Lelang Kedua Nomor: B.0487.KC.XIII/ADK/04.2015 tanggal 07 April 2015 atas nama Andi Facruddin Aarsal ;-----

Tenggang Waktu ;-----

Bahwa objek sengketa tersebut baru ketahui oleh Penggugat pada harian tribun timur tertanggal 7 april 2015, sehingga gugatan ini diajukan belum lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan pasal 55 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sedang gugatan didaftarvdi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 16 april 2015 ;-----

Adapun alasan-alasan gugatan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat setelah melihat pengumuman tersebut Penggugat langsung menginformasikan keberatan dan meminyak kepada Tergugat agar tanah dan bangunan agar tidak dilelang, namun tidak diindahkan akhirnya Penggugat mengambil jalan legal action dengan mengajukan gugatan pembatalan pengumuman lelang ke Pengadilan Tata usaha Negara Makassar pada tanggal 16 april 2015, oleh karena itu gugatan Penggugat masi berada dalam tenggang waktu sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentanh Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 ;----
2. Pada awalnya Penggugat meminjam kredit modal kerja kepada Tergugat pada tahun 2001 selumlah Rp. 150.000.000., (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan menjaminkan 3 petak kios tempat usaha penjualan dan kredit tersebut lancar sehingga Tergugat setiap tahun memperpanjang fasilitas kredit tersebut selama 3 tahun berturut turut akhirnya plafon kredit Penggugat pada tahun ketiga berjumlah Rp. 450.000.000., (empat ratus lima puluh ribu rupiah);-----
3. Pada tahun 2011 terjadi musibah kebakaran di pasar Sentral Makassar dan menghanguskan ketiga petak tempat usaha penggugat dan tidak satupun barang tekstil yang dapat diselamatkan, dan pada saat kejadian tersebut penggugat melaporkan kondisi usaha kepada tergugat dan account officer Bank BRI Cabang Somba Opu mengambil gambar-gambar foto dan mendapatkan kenyataan bahwa memang betul tempat usaha Penggugat telah ludes terbakar ;-----
4. Bahwa berselang beberapa tahun kemudian yakni di tahun 2012 datanglah pemberitahuan tergugat bahwa jaminan penggugat akan dilelang berupa 3 petak lapak tempat jualan yang terbakar, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 7 April 2015 penggugat melihat dan membaca pengumuman lelang agunan kredit pada Koran Tribun Timur dan dalam pengumuman kedua tersebut terdapat jaminan penggugat akan dilelang berupa ;-----

⇒ Sebidang tanah seluas 347 m², SHM No.20024 atas nama Andi Abdullah Aرسال, terletak di JL.Urip Sumiharjo Lorong III C, Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang Kota Makassar (Limit Rp.130.900.000,-jaminan atas kredit sebesar Rp.27.000.000,-) ;-----

⇒ Sebidang tanah seluas 66² berikut bangunan rumah batu permanen diatasnya, SHM No.1033 atas nama Andi Abdullah Aرسال terletak di Jl. Banda No.83 Kelurahan Butung Kecamatan Wajo Kota Makassar (Limit Rp. 245.000.000,- jaminan atas kredit sebesar Rp.50.000.000,-) dan selanjutnya pada tanggal 21 April 2015 dilakukanlah pelaksanaan lelang tanpa menghiraukan himbauan tertulis dari Penggugat ;-----

6. Bahwa tindakan tergugat jelas sekali tidak memberi pembinaan yang baik terhadap pengusaha lemah dan jelas tindakan untuk melelang jaminan tersebut sama halnya melakukan pembunuhan terhadap usaha dari penggugat pelanggaran hukum karna jaminan pokok yang dibiayai tersebut sesuai asas hukum termasuk force majeure, dan berdasarkan pasal 3 peraturan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia Nomor. 13/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang menyatakan "Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan", sedang kenyataannya lelang yang dilakukan tergugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebab ke tiga petak tempat usaha tersebut yang terbakar dalam hukum termasuk pengecualian sebagaimana yang diatur pada bagian ke tujuh pasal 1444

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa segala kejadian yang termasuk force majeure (kerugian karena gejala alam dan memaksa/kebakaran) tidak dapat dibebankan kepada pihak yang menjadi korban pada musibah tersebut termasuk penggugat. Demikian pula dalam ketentuan hukum perjanjian dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur demikian ;-----

7. Bahwa akibat dari tindakan tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi penggugat sesuai ketentuan yang terkandung dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, yaitu hapusnya hak-hak kebendaan yang melekat diatas tanah miliknya sekalipun secara fisik tanah tersebut masih tetap berada dibawah penguasaan penggugat. Tindakan tergugat tersebut selaku Bank Pemerintah sama sekali tidak memberi pembinaan yang baik kepada pengusaha pribumi dan tindakannya dapat dikategorikan telah melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik (Algemene Beginselen Van Behoorlijk Bestuur) dimana salah satu diantaranya yang relevan dengan kasus ini adalah asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pada akhirnya Penggugat memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan berupa pengumuman lelang ke dua No.B.0487-C/XIII/ADK/04/2015 tanggal 07 April 2015 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa pengumuman lelang kedua No.B.0487-KC/XIII/ADK/04/2015 tanggal 07 April 2015 atas nama Andi Fachruddin

Arsal:-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 04 Juni 2015, yang isi selengkapnya menerangkan sebagai berikut;-----

A. DALAM EKSEPSI :

I. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TIDAK BERWEWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO DAN KEBERATAN TERHADAP SURAT KEPUTUSAN PENGUMUMAN LELANG ;-----

1. Bahwa dalam posita dan petitum gugatannya, Penggugat mempermasalahkan dan keberatan terhadap Surat Keputusan Pengumuman Lelang No.B.0487.KC.XIII/ADK/04/2015 tanggal 07 April 2015 ; -----
2. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 51 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada pasal 1 ayat (7) dinyatakan bahwa "Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan

pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah”. Setelah itu pada pasal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dan “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

3. Bahwa surat keputusan lelang No.B.0487-KC.XIII/ADK/04/2015 tanggal 07 april 2015 merupakan surat yang **dibuat dan dileluarkan oleh Tergugat** dimana **Tergugat nyata-nyata bukan merupakan badan/pejabat tata usaha negara** sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 ;-----
4. Bahwa dengan demikian jelaslah bahwa surat keputusan pengumuman lelang No.B.0487-KC.XIII?ADK/042015 tanggal 07 april 2015 tersebut bukan merupakan produk hukum/Keputusan Tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 ;-----
5. Bahwa oleh karena itu apabila terdapat pihak-pihak yang merasa keberatan dengan diterbitkan Surat keputusan Pengumuman lelang a quo yang dikeluarkan bukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan demikian DEMI HUKUM, Pengadilan Tata Usaha Negara

Makassar harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa,

mengadili, dan memutus perkara *a quo* karena yang berwenang untuk

memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *a quo* adalah

Pengadilan Negeri ;-----

Maka berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku,

terhadap gugatan *a quo* haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan

TIDAK DAPAT DITERIMA (*nietontvankelijke verklaard*) ;-----

II. GUGATAN PENGGUGAT ERROR INI

PERSONA :-----

1. Bahwa dalam gugatannya, PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT sebagai Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Makassar Somba Opu ;-----
2. Bahwa hubungan hukum antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagai institusi yaitu berdasarkan perjanjian kredit antara penggugat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Kantor Cabang Makassar Somba Opu (vide akta surat Hutang Dengan Jaminan No. 14 tanggal 09 Agustus 2001, Akta addendum pertama penambahan kredit dan jaminan sorta perubahan jenis kredit dan jangka waktu no.93 tanggal 27 februari 2002, akta addendum kedua penambahan kredit penambahan Jaminan Dan perubahan jangka waktu no.13 tanggal 11 oktober 2002, Akta Addendum Ketiga Perpanjangan Jangka Waktu Kredit No. 27 tanggal 14 Oktober 2003, Akta Perubahan (Rekontruksi) Kredit No. 13 tanggal 03 September 2004, Akta Perubahan (Rekonturksi) Kredit No. 32 tanggal 07 Oktober 2009), dimana Pemimpin Cabang BRI Makassar Somba Opu dalam perjanjian Kredit *a quo* bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Secara *ex officio* dan bukan bertindak dalam kapasitasnya sebagai Individu ;-----

3. Bahwa dengan ditariknnya Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai Tergugat dalam perkara a quo, berakibat

gugatan Penggugat mengandung Cacat formil (error in Persono) ;-----

Maka berdasarkan hukum acara yang berlaku terhadap gugatan yang mengundang

cacat formil (Error In Persona) haruslah dinyatakan Ditolak atau setidaknya

dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard) ;-----

III. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ;-----

1. Bahwa dalam posita dan petitum gugatan Penggugat mempermasalahkan pengumuman lelang dan pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atas Sertipikat Hak Milik (SHM) No.20024 a.n dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1033 ;----
2. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Hak tanggungan a quo dilakukan oleh Tergugat melalui perantara Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) kota Makassar pada tanggal 21 April 20015 namun demikian KPKNL Kota Makassar sebagai pihak yang melaksanakan lelang eksekusi Hak Tanggungan Sertipikat Miliik No.20024 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1033 ternyata tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo kurang pihak (plurium litis consortium) ;-----
3. Maka terhadap gugatan kurang pihak yang demikian sesuai hukum acara yang berlaku mengandung cacat formil sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknnya dinyatakan tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaard) ;-----

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dengan ini Tergugat mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut -----
2. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;-----
3. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap menjadi satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar serta sesuai dengan fakta-

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut ;-----

5. Bahwa Penggugat adalah debitur Tergugat yang menerima fasilitas kredit dari Tergugat mula-mula yaitu sebesar Rp.100.000.000., (seratus juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam akta surat utang dengan jaminan No.14 tanggal 09 Agustus 2001 yang dibuat oleh Ridwan Nawing, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Makassar ;-----

6. Bahwa Kredit Penggugat tersebut mengalami beberapa kali addendum (perubahan), yaitu ;--

1. Perpanjangan jangka waktu kredit dalam penambahan jumlah kredit (suplesi) menjadi sebesar Rp.200.000.000., (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam akhta Addendum pertamaa penambahan kredit dan jaminan serta perubahan jenis kredit dan jangka waktu No.93 tanggal 27 februari 2002 yang dibuat oleh Rdwan Nawing, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Makassar ;--
2. Perpanjangan jangka waktu kredit dalam penambahan jumlah kredit (suplesi) menjadi sebesar Rp.450.000.000., (empar ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam akta Addendum kedua penambahan krdeit dan jamminan serta perubahan jenis kredit dan jangka waktu No.13 tanggal 11 oktober 2002 yang dibuat oleh Ridwan Nawing, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Makassar ;-----
3. Perpanjang jangka waktu kredit sebagaimana tertuang dalam akta Addendum ketiga perpanjang jangka waktu kredit No.27 tanggal 14 oktober 2003 yang dibuat oleh Ridwan Nawing, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Makassar ;-----
4. Restrukturisasi kredit pertama sebagaiman tertuang dalam akta perubahan (restrukturisasi) kredit No.13 tangggal 03 september 2004 yang dibuat oleh Ridwan Nawing, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Makassar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Restrukturisasi kredit kedua sebagaimana tertuang dalam akta perubahan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridwan Nawing, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Makassar ;-----

6. Restrukturisasi kredit ketiga sebagaimana tertuang dalam akta perubahan

(restrukturisasi) kredit No.32. tanggal 07 oktober 2009 yang dibuat oleh

Ridwan Nawing, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Makassar ;-----

7. Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit tersebut Penggugat telah menyerahkan assetnya secara sukarela sebagai agunaan kredit kepada Tergugat yaitu ;-----

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 20024 ;-----

2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1033 ;-----

3. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1462/III/LI D 25 C ;-----

4. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1719/III/LI G 54 ;-----

5. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1720/III/LI G 55 ;-----

8. Bahwa terhadap objek agunan tersebut diatas telah dibebani hak tanggungan (HT) sebagai berikut :-----

1. SHM No. 1033 :-----

- HT peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 144.000.000,- (seratus empat puluh empat juta rupiah) dengan TERGUGAT I sebagai pemegang HT I (Vide Sertipikat Hak Tanggungan No. 1360/2001 & Akta pemberian Hak Tanggungan No. 1016/2001) ;-----

- HT peringkat II (kedua) sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan Tergugat I sebagai pemegang HT II (kedua) (Vide Sertipikat Hak Tanggungan No. 664/2002) ;-----

2. SHM No. 20024 :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Tanggungan No. 663/2002 & Akta Pemberian Hak

Tanggungan No. 134/2002) ;-----

3. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1462/III/LI D 25 C :-----

- HT Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dengan Tergugat sebagai pemegang HT I (pertama) (vide Sertipikat Hak Tanggungan No. 565/2002 ;-----

4. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1719/III/LI G 54 :-----

- HT Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan Tergugat sebagai pemegang HT (pertama) (vide Sertipikat Hak Tanggungan No. 3076/2002 & Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 564/2002 ;-----

5. Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 1720/III/LI G 55 :-----

- HT Peringkat I (Pertama) sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) dengan Tergugat sebagai pemegang HT I (pertama) (vide Sertipikat Hak Tanggungan No. 3117/2002 Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 566/2002 ;-----

- 9 Bahwa TERGUGAT Menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam posita maupun petitum gugatannya yang menyatakan kesempatan kepada Tergugat tidak memberikan pembinaan yang baik dan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban utangnya kepada Tergugat, serta dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang obyek agunan/obyek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan kukum sehingga harus dibatalkan ;-----
- Menanggapi dalil-dalil tersebut , dapat Tergugat terangkan dan jelaskan sesuai fakta-fakta hukum yang ada bahwa dalam perjalanan kreditnya Penggugat mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban utangnya kepada Tergugat dan_wanprestasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap kesepakatan perjanjian kreditnya Tergugat. Meskipun demikian, dengan
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
menyelesaikan kewajibannya secara damai ;-----

Tergugat telah memberikan kesempatan dan waktu yang patut kepada Penggugat
untuk secara damai menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat dengan
menyampaikan surat peringatan SP kepada Penggugat untuk segera
menyelesaikantunggakan kreditnya, yaitu :-----

a. Surat Peringatan (SP) tahap pertama :-----

1. SP I No. B.800-KC-XIII/ADK/05/2010 tgl 05 Mei 2010 ;-----
2. SP II No. B. 922-KC-XIII/ADK/05/2010 tgl 17 Mei 2010 ;-----
3. SP III No. B. 1067-KC-XIII/ADK/06/2010 tgl 01 juni 2010 ;-----

b. Surat Peringatan (SP) tahap kedua :-----

1. SP I No. B. 930-KC-XIII/ADK/07/2011 tgl 01 juli 2011 ;-----
2. SP II No. B. 998-KC-XIII/ADK/07/2011 tgl 13 juli 2011 ;-----
3. SP III No. B. 1082-KC-XIII/ADK/07/2011 tgl 19 juli 2011 ;-----

c. Surat Peringatan (SP) tahap ketiga :-----

1. SP I No. B. 0014-KC-XIII/ADK/01/2015 tgl 05 januari 2015 ;-----
2. SP II No. B. 0093-KC-XIII/ADK/01/2015 tgl 14 januari 2015 ;-----
3. SP III No. B. 0234-KC-XIII/ADK/02/2015 tgl 05 februari 2015 ;-----

Namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup hampir selama 5
(lima) tahun, Penggugat tetap mengabaikan peringatan-peringatan tersebut dan
tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap
wanprestasi) ;-----

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda – Benda
Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), apabila debitur (Penggugat) cidera janji
(wanprestasi) pemegang Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu dalam pasal 2 butir 6 Akta pemberian Hak Tanggungan juga secara tegas

dinyatakan bahwa :-----

Jika Debitur (Penggugat) tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya (wanprestasi), Tergugat selaku pemegang Hak Tanggungan dengan akte ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pemilik agunan menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-sebagian ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan dan kewenangan yang diberikan oleh hukum tersebut diatas, Tergugat melalui Surat Permohonan lelang eksekusi hak tanggungan No. B.0321-XIII/KCR/ADK/02/2015 tanggal 26 februari 2015 mengajukan permohonan lelang eksekusi Hak tanggungan terhadap objek agunan yaitu Sertipikat Hak Milik (SHM) No.20024 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1033 kepada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Makassar ;-----

Berdasarkan Surat dari KPKNL Kota Makassar No. SPNT-104/WKN.15/KNL.02/2015 tanggal 19 maret 2015 perihal penetapan hari dan tanggal lelang ditetapkan waktu pelaksanaan lelang tanggal 21 april 2015. Oleh karena itu Tergugat melalui surat No.B.0445-XIII/KC/ADK/03/2015 tanggal 24 maret 2015 telah membuat surat pemberitahuan kepada Penggugat terkait pelaksanaan lelang objek agunan a quo ;--

Selanjutnya Tergugat telah membuat pengumuman lelang I (pertama) No. B.0443-KC.XIII/ADK/03/2015 melalui selebaran-selebaran kepada pihak umum tanggal 23 maret 2015. Kemudian Tergugat juga telah membuat pengumuman lelang II Kedua) No. B.0487-KC.XIII/ADK/04/2015 melalui harian Tribun Timur tanggal 07 april 2015;-- Sehingga, lelang eksekusi objek agunan/objek sengketa aquo yang dilakukan Tergugat dengan perantara KPKNL Kota Makassar telah sesuai dengan prosedur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Menteri Keuangan No.93/

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia

(MARI) tanggal 24 april 1969 Nomor 323 K/Sip/1968 jo pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No.93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, terhadap lelang eksekusi yang telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan ;-----

Oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak memberikan pembinaan yang baik dan kesempatan kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajiban utang kepada Tergugat, serta dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pelaksanaan lelang objek agunan/objek sengketa a quo bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga harus dibatalkan jelaslah merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sama sekali dan mengapa ada dan sudah sepatutnya ditolak/dibatalkan ;-----Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang Tergugat sampaikan diatas, jelaslah segala tindakan Tergugat telah sesuai dengan prosudur, ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku serta memiliki dasar hukum yang kuat, selain itu jelas-jelas tindakan Tergugat yang mengupayakan pengembalian kredit macet karena Penggugat wanprestasi sudah sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum ;-----

Oleh karena itu, Tergugat mohon dengan segala hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk memutus perkara ini dengan putusan Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya atau Setidaknya-Tidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima ;-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan Repliknya dipersidangan pada tanggal 18 Juni 2015, dan atas replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat mengajukan Dupliknya dipersidangan pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti P – 1 : Foto copy dari foto copy PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Somba Opu Makassar, Pengumuman Lelang Kedua Nomor: B.0487.KC.XIII/ADK/04/2015, tertanggal 7 April 2015 ; -----
2. Bukti P – 2 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 1462/III/LID 25C/ Pattunuang, tanggal 04 September 1995, Gambar Situasi Nomor: 2028/ 1995, atas nama Andi Fachruddin Aرسال Sarjana Ekonomi ; -----
3. Bukti P – 3 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 1719/III/LIG 54/ Pattunuang, tanggal 04 September 1995, Gambar Situasi Nomor: 2028/ 1995, ; -----
4. Bukti P – 4 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor: 1720/III/LIG 55./ Pattunuang, tanggal 04 September 1995, Gambar Situasi Nomor: 2028/ tanggal 12 Juni 1995 ; -----
5. Bukti P – 5 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1033/Desa Butung, tanggal 15 September 1994, Gambar Situasi, tanggal 12 September 1994 Nomor:6264, luas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi) atas nama Bank Rakyat Indonesia (Persero) ;
6. Bukti P – 6 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik Nomor: 513/ Karuwisi, tanggal 24 Agustus 1990, Gambar Situasi Nomor: 3268/ 1989, tanggal 16 Desember 1989, atas nama Andi Abdullah Aرسال ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan asli maupun foto copynya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti yang diberi tanda bukti, yaitu T-1 sampai dengan T-33, yang perinciannya sebagai berikut :-----

1. Bukti T – 1 : Foto copy sesuai asli Akta Surat Hutang dengan Jaminan Nomor: -14- atas nama Tuan Andi Fachruddin Aarsal,SE, tanggal 9 Agustus 2001 ;

2. Bukti T – 2 : Foto copy sesuai asli Addendum Pertama Penambahan Kredit dan Jaminan Jenis Kredit dan Jangka Waktu Nomor: 93. atas nama Tn. Andi Fachruddin Aarsal,SE, tanggal 27 Pebruari 2002 ; -----

3. Bukti T – 3 : Foto copy sesuai asli Akta Addendum Kedua Penambahan Kredit, Penambahan Jaminan dan Perubahan Jangka Waktu Nomor: 13. atas nama. Tuan Andi Fachruddin Aarsal,SE, tanggal 11 Oktober 2002;

4. Bukti T – 4 : Foto copy sesuai asli Akta Addendum Ketiga Perpanjangan Jangka Waktu Kredit, Nomor: -27-. atas nama. Tuan Andi Fachruddin Aarsal,SE, tanggal 14 Oktober 2003 ; -----

5. Bukti T – 5 : Foto copy sesuai asli Akta Perubahan (Restrukturisasi) Kredit, Nomor: 13. atas nama. A. Fachruddin Aarsal,S.E., tanggal 3 September 2004 ;

6. Bukti T – 6 : Foto copy sesuai asli Akta Perubahan (Restrukturisasi) Kredit, Nomor: 13. atas nama. Tn. A. Fachruddin Aarsal,S.E., tanggal 9 Pebruari 2009 ;

7. Bukti T – 7 : Foto copy sesuai asli Akta Perubahan (Restrukturisasi) Kredit, Nomor: 32. atas nama. Tn. A. Fachruddin Aarsal,S.E., tanggal 7 Oktober 2009 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bukti T – 8 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik

Nomor: 20042/Desa Karawes Utara, tanggal 24 Agustus 2000, Gambar Situasi,

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 Agustus 2000 Nomor: 09, luas 347 M2 (tiga ratus empat puluh tujuh

meter persegi) atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) ;

9. Bukti P – 9 : Foto copy dari foto copy Sertipikat Buku Tanah Hak Milik

Nomor: 1033/Desa Butung, tanggal 15 September 1994, Gambar Situasi, tanggal

12 September 1994 Nomor:6264, luas 66 M2 (enam puluh enam meter persegi)

atas nama Bank Rakyat Indonesia (Persero) ;

10. Bukti T – 10 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah

Susun Nomor: 1462/III/LID 25C.Des/Kel.Pattunuang, tanggal 04 September

1995, Gambar Denah, Nomor: 1462/ tanggal 4 September 1995 ;

11. Bukti P – 11 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Atas Rumah Susun

Nomor: 1719/III/LIG 54.Des/Kel.Pattunuang tanggal 04 September 1995, Gambar

Denah Nomor: 1717/ 1995, tanggal 04 September 1995, atas nama Andi

Fachruddin Aarsal ; -----

12. Bukti T – 12 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Milik Atas Rumah Susun

Nomor: 1720/III/LIG 55.Des/Kel.Pattunuang tanggal 04 September 1995, Gambar

Denah Nomor: 1720/ 1995, tanggal 04 ,1995, atas nama Andi Fachruddin Aarsal,

Sarjana Ekonomi ; -----

13. Bukti T – 13 : Foto copy sesuai asli Buku-Tanah Hak Tanggungan Nomor:

1360/ Peringkat II (Pertama), atas nama Pegang Hak Tanggungan PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero), tanggal 21 Agustus 2001 ; -----

14. Bukti T – 14 : Foto copy sesuai asli Buku-Tanah Hak Tanggungan Nomor:

663/ Peningkat I (Pertama), atas nama Pegang Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat

Indonesia (Persero), tanggal 12 Maret 2002 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bukti T – 15 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor:

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3076/2002, Peningkat pertama, atas nama Pegang Hak Tanggungan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), tanggal 29 Oktober 2002 ; -----

16. Bukti T – 16 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor:

3076/2002, Peningkat pertama, atas nama Pegang Hak Tanggungan PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero), tanggal 29 Oktober 2002 ; -----

17. Bukti T – 17 : Foto copy sesuai asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor:

3117/2002, Peningkat pertama, atas nama Pegang Hak Tanggungan PT. Bank

Rakyat Indonesia (Persero), tanggal 31 Oktober 2002 ; -----

18. Bukti T – 18 : Foto copy sesuai asli Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Kantor Cabang, Nomor: B.800-KC-XIII/ADK/05/2002, Perihal :

Peringatan I (Pertama) yang ditujukan Andi Fachruddin ARS, tanggal 5 Mei 2010 ;

19. Bukti T – 19 : Foto copy sesuai asli Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Kantor Cabang, Nomor: B.922-KC-XIII/ADK/05/2002, Perihal :

Peringatan 2 (kedua) yang ditujukan Andi Fachruddin ARS, tanggal 17 Mei 2010 ;

20. Bukti T – 20 : Foto copy sesuai asli Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Kantor Cabang, Nomor: B.1087-KC-XIII/ADK/05/2002, Perihal :

Peringatan 3 (ketiga) yang ditujukan Andi Fachruddin ARS, tanggal 01 Juni 2010 ;

21. Bukti T – 21 : Foto copy sesuai asli Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk, Kantor Cabang Makassar Somba Opu, Nomor: B.930-KC-XIII/

ADK/07/2011, Perihal : Surat Peringatan I yang ditujukan Andi Fachruddin ARS,

tanggal 01 Juli 2011 ; -----

22. Bukti T – 22 : Foto copy sesuai asli Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk, Kantor Cabang Makassar Somba Opu, Nomor: B.998-KC-XIII/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bukti T – 23 : Foto copy sesuai asli Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk, Kantor Cabang Makassar Somba Opu, Nomor: B.1082-KC-XIII/

ADK/07/2011, Perihal : Surat Peringatan III yang ditujukan Andi Fachruddin Aرسال,

tanggal 19 Juli 2011 ; -----

24. Bukti T – 24 : Foto copy sesuai asli Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk, Kantor Cabang Makassar Somba Opu, Nomor: B.0321-XIII/KCR/

ADK/02/2015, Perihal : Permohonan Lelang Eksekusi Tanggungan, yang ditujukan

kepada Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL), tanggal 26

Pebruari 2015 ; -----

25. Bukti T – 25 : Foto copy sesuai asli Nomor: SPNT-115/KNL.02/2015

Perihal : Penetapan hari dan tanggal pukul yang ditujukan kepada Pemimpin

Cabang, dan Supervisor Administrasi Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)

Tbk Kantor Cabang Makassar Somba Opu, tanggal 19 Maret 2015 ;

26. Bukti T – 26 : Foto copy sesuai asli Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk, Kantor Cabang Makassar Somba Opu, Nomor: B.0445-XIII/KC/

ADK/03/2015, Perihal : Pemberitahuan Lelang, yang ditujukan kepada Andi

Fachruddin Aرسال, tanggal 24 Maret 2015 ; --

27. Bukti P – 27 : Foto copy sesuai asli Surat dari PT. Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk, Kantor Cabang Makassar Somba Opu, Nomor: B.0443-KC.XIII/

ADK/03/2015, Pengumuman Lelang, tanggal 23 Maret 2015;

28. Bukti T – 28 : Foto copy sesuai asli koran dari harian timur Pengumuman

Lelang Kedua ; -----

29. Bukti T – 29 : Foto copy sesuai asli Risalah Lelang Nomor: 295/2015,

tanggal 21 April 2015 ; -----



30. Bukti T – 30 : Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan, tanggal 30

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T – 31 : Foto copy dari foto copy Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor : 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Benda yang Berkaitan Dengan Tanah ; -----

32. Bukti T – 32 : Foto copy dari foto copy Salinan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 9/PMK.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ; -----

33. Bukti T – 33 : Foto copy dari foto copy Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa pihak penggugat dan Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya dipersidangan pada tanggal 02 September 2015, meskipun Penggugat mengirim kesimpulan diluar persidangan melalui Sekretariat Bagian Umum Pengadilan Tata Usha Negara Makassr ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian dari putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam gugatannya tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya yang dijadikan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sengketa (objectum litis) dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat kedua-duanya

putusan.mahkamahagung.go.id
B.0487.KC.XIII/ADK/04.2015, tanggal 7 April 2015 atas nama Andi Fachruddin Arsal

(vide bukti P.1=T.28);-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada persidangan tanggal 4 Juni 2015 telah mengajukan Jawabannya yang didalamnya memuat adanya eksepsi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dalil-dalil bantahan dalam repliknya tertanggal 17 Juni 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda Bukti P.1 sampai dengan P.7 dan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah pula mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda Bukti T.1 sampai dengan Bukti T.33, dan tidak mengajukan saksi walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta bantahan dari Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 4 Juni 2015 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Tentang kewenangan mengadili;-----
2. Tentang gugatan Penggugat error in persona;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara keseluruhan dalil-dalil Eksepsi

Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai Eksepsi Kewenangan Absolut dan Eksepsi lain-lain;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo ataukah tidak?;-----

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu *pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan: "*Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat atau di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";-----

Menimbang, bahwa yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara*



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret,

individu dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
perdata” ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 di atas tidak berdiri sendiri, terdapat keputusan tata usaha negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini” :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;-
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan ;-----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana ;-----
- e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia ;-----
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ;-----

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan sengketa ini, setelah Majelis Hakim mencermati keputusan objek sengketa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----



• Bahwa Penggugat adalah debitur Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Somba Opu Makassar (Penggugat), yang menerima Fasilitas Kredit dan putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Surat Hutang Dengan Jaminan atas nama Tuan Andi Fachruddin Arsal, SE Nomor : 14 tanggal 9 Agustus 2001 yang dibuat dihadapan Notaris Ridwan Nawing, SH (vide bukti T.1);-

- Bahwa Penggugat mengajukan kredit tersebut mengalami beberapa kali addendum (perubahan) yaitu :-----

1. Perpanjangan jangka waktu kredit dan Penambahan jumlah kredit yang tertuang dalam Akta Addendum Pertama Penambahan Kredit dan Jaminan Serta Perubahan Jenis Kredit Dan Jangka Waktu atas nama Tuan Andi Fachruddin Arsal, SE Nomor : 93 tanggal 27-2-2002 yang dibuat dihadapan Notaris Ridwan Nawing, SH (vide bukti T.2);-----
2. Perpanjangan jangka waktu kredit dan Penambahan jumlah kredit yang tertuang dalam Akta Addendum Kedua Penambahan Kredit, Penambahan Jaminan Dan Perubahan Jangka Waktu atas nama Tuan Andi Fachruddin Arsal, SE Nomor : 13 tanggal 11 Oktober 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Ridwan Nawing, SH (vide bukti T.3);-----
3. Perpanjangan jangka waktu kredit yang tertuang Akta Addendum Ketiga Perpanjangan Jangka Waktu Kredit atas nama Tuan Andi Fachruddin Arsal, SE Nomor : 27 tanggal 14 Oktober 2003 yang dibuat dihadapan Notaris Ridwan Nawing, SH (vide bukti T.4);-----
4. Restrukturisasi Kredit yang tertuang dalam Akta Perubahan (Restrukturisasi) Kredit atas nama Tuan A. Fachruddin Arsal Nomor : 13 tanggal 3 September 2004 yang dibuat dihadapan Notaris Ridwan Nawing, SH (vide bukti T.5);-----
5. Restrukturisasi Kredit yang tertuang dalam Akta Perubahan (Restrukturisasi) Kredit atas nama Tuan A. Fachruddin Arsal Nomor : 34

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Restrukturisasi Kredit yang tertuang dalam Akta Perubahan
(Restrukturisasi) Kredit atas nama Tuan A. Fachruddin Aarsal, SE
Nomor : 32 tanggal 7 Oktober 2009 yang dibuat dihadapan Notaris
Ridwan Nawing, SH (vide bukti
T.7);-----

- Bahwa untuk menjamin pelunasan fasilitas kreditnya Penggugat telah menyerahkan asset sebagai agunan kreditnya dan terhadap obyek agunan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut :-----
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 20024 (vide bukti T.8);-----
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 1033(vide bukti T.9);-----
 3. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 1462/III/LI D 25 C (vide bukti T.10);-----
 4. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 1719/III/LI G 54 (vide bukti T.11);-----
 5. Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor : 1720/III/LI G 55 (vide bukti T.12);-----
- Bahwa Tergugat (Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Somba Opu Makassar) telah mengirimkan surat Peringatan I, Peringatan II dan Peringatan III yang ditujukan kepada Andi Fachruddin Aarsal (Vide bukti T-21, T-22 dan T-23);-----
- Bahwa Tergugat (Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Somba Opu Makassar) telah mengirimkan surat Nomor :B.0321-XIII/KCR/ADK/02/2015, tertanggal 26 Pebruari 2015 Perihal Permohonan Lelang Eksekusi Tanggungan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar (vide bukti T-24);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berperadilan menurut hukum
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat (Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Somba Opu Makassar) dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa aquo mendasarkan adanya perjanjian kredit antara Penggugat sebagai Debitur yang tidak memenuhi kewajiban hutangnya kepada Tergugat dan wanprestasi terhadap perjanjian kreditnya sehingga Tergugat melakukan Pengumuman Lelang Kedua sebagaimana yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat (vide bukti P.1=T.28);-
- Bahwa Tergugat melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar telah melaksanakan lelang terhadap obyek agunan Penggugat yang telah dibebani Hak Tanggungan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Risalah Lelang Nomor : 295/2015 tanggal 21 April 2015 (vide buktiT.29);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa keputusan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat adalah keputusan yang diterbitkan karena perjanjian antara Penggugat sebagai debitur dengan Tergugat, maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian itu sendiri, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap merupakan perbuatan hukum perdata, dan karenanya Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dalam arti pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata, yang menjadi kompetensi Peradilan Umum untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, oleh karenanya tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa "*Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini*";-----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum diatas Majelis
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkesimpulan menurut hukum bahwa dikarenakan obyek sengketa aquo termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur didalam Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Keputusan obyek sengketa tersebut tidak dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sehingga beralasan hukum menyatakan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili haruslah diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mengadili diterima maka terhadap eksepsi Tergugat yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat menyangkut kewenangan mengadili tersebut telah dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan hukum lain yang berkaitan

;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin tanggal 7 September 2015 oleh kami, **SRI SETYOWATI, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dan **JOKO SETIONO, S.H, M.H.**, serta **ESAU NGEFAK, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 September 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **JASMAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

Ttd

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

JOKO SETIONO, SH.M.H.,

HAKIM ANGGOTA II,

Ttd

SRI SETYOWATI, SH., MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

J A S M A N, SH.,

Perincian biaya Perkara Nomor : 30/G/2015/PTUN.Mks. :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp.
30.000.-	
2. Biaya Proses -----	Rp.
50.000.-	
3. Biaya Panggilan	
sidang-----	Rp.270.000.-
4. Biaya Meterai -----	Rp.
6.000.-	
5. Biaya Redaksi -----	Rp. _____
5.000.-	
J u m l a h -----	Rp.
361.000.-	
Terbilang : Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah.-	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)